

## DINAS PANGAN ACEH DAN DINAS PANGAN KELAUTAN ACEH TAMIANG GELAR GPM DI DESA PAYA TAMPAH



<https://www.mitratoday.com/dinas-pangan-aceh-dan-dinas-pangan-kelautan-aceh-tamiang-gelar-gpm-di-desa-paya-tampah/>

Aceh Tamiang,mitratoday.com – Dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan selama bulan Ramadhan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghimbau agar Pemerintah Daerah tetap mengupayakan pengendalian harga pangan menjelang dan selama periode HBKN Puasa dan Idul Fitri Tahun 2025. Dinas Pangan Aceh bekerjasama dengan Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang gandeng Bulog sebagai penyedia komoditi menggelar Gerakan Pangan Murah di Desa Paya Tampah, Kecamatan Karang Baru.Kamis, (13/03/2025). Kegiatan ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama pada saat Bulan Ramadhan. Animo masyarakat yang cukup tinggi, 500 paket habis terjual dalam hitungan jam. Adapun harga 1 Paket yang disediakan Rp. 160.000/paket, yang terdiri dari beras kemasan 5 kg (Rp. 53.000), gula pasir 2 kg (Rp. 28.000), minyak kemasan Bimoli Spesial 2 liter (Rp. 37.000), dan telur ayam 1 papan (Rp. 42.000). Tampak hadir Dinas Pangan Aceh yang diwakili Kabid Distribusi,cadangan dan keamanan pangan Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang, Bulog Langsa, serta datok penghulu setempat.

Kepala Dinas Pangan Aceh yang diwakili, Iskandar ,SP dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan upaya nyata pemerintah daerah untuk mengurangi dampak kenaikan harga pangan dan memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau.“Kami berharap kegiatan ini bisa membantu masyarakat sehingga dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadhan dengan hati yang tenang dan penuh kebahagiaan,” ucapnya.

Kepala Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kab Aceh Tamiang Drh.Asma’i dalam hal ini diwakili oleh Kabid Distribusi Cadangan dan Keamanan Pangan, Drh. Sri Dwi Yulida menginformasikan bahwa masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok sesuai kemampuan keuangannya masing-masing, tidak diwajibkan untuk membeli 1 paket .

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat, yang merasa terbantu dengan adanya paket sembako yang dapat mereka beli dengan harga yang lebih

murah. Ibu Ratna dan Ibu Soidah mewakili masyarakat berharap agar pemerintah daerah minimal satu bulan sekali membuat kegiatan pasar murah ini. Selisih harga ini saya bermanfaat sekali buat kami,” ungkap mereka. Kegiatan ini juga menjadi salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan di Aceh khususnya Aceh Tamiang, serta memastikan distribusi bahan pangan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat.

**Sumber Berita :**

1. <https://www.mitratoday.com/dinas-pangan-aceh-dan-dinas-pangan-kelautan-aceh-tamiang-gelar-gpm-di-desa-paya-tampah/>, tanggal 13 Maret 2025

**Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lampiran terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan menyebutkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
  - b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
  - c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
  - d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya,<sup>1</sup>
2. Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan menyebutkan Unit kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat pada dinas provinsi dan kabupaten/kota diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok sub-urusan, yaitu ;
  - a. umum;
  - b. perizinan dan pendaftaran perusahaan;
  - c. sarana distribusi perdagangan;
  - d. stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - e. pengembangan ekspor; dan

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lampiran*

- f. standardisasi dan perlindungan konsumen.<sup>2</sup>
- 3. Lampiran Peraturan Menteri terkait sub urusan dan judul unit kompetensi, Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, unit kompetensinya antara lain:
  - a. Melaksanakan Pemantauan Harga dan Informasi Ketersediaan Pasokan/Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - b. Melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah
  - c. Memberikan Layanan Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.<sup>3</sup>
- 4. Dalam lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor 510/1485/2022 tentang Penetapan Pedoman Pasar Murah dan Operasi Pasar Pemerintah Aceh jenis komoditi kebutuhan Masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pasar murah dan operasi pasar, antara lain meliputi
  - a. Beras;
  - b. Minyak Goreng;
  - c. Telur Ayam;
  - d. Tepung Terigu; dan/atau
  - e. Kebutuhan Bahan Pokok Lainnya.<sup>4</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 Tentang *Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan*, Pasal 3

<sup>3</sup> *Ibid*, Lampiran

<sup>4</sup> Keputusan Gubernur Aceh Nomor 510/1485/2022 tentang *Penetapan Pedoman Pasar Murah dan Operasi Pasar Pemerintah Aceh*, Lampiran